



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 800 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN SEWA RUAS JALAN DI TANAH MILIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi objek sewa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Nomor: 600.1.7.2/620-BJJb/DPUPR, tanggal 28 April 2023, Perihal Permohonan Untuk Penetapan Nilai Sewa Pada Ruas Jalan di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Sewa Ruas Jalan Di Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
 14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

- Memperhatikan :
1. Laporan Pendahuluan Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika dan Rekan tentang Jasa Konsultasi Dalam Rangka Rencana Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Pendapatan Daerah Dan Sumber Pembiayaan Lainnya Berupa Tanah Milik Negara/Daerah Yang Rencana Diatasnya Dilakukan Pembangunan Dan Penyediaan Infrastruktur Fiber Optik Biznet Oleh PT Supra Primatama Nusantara di Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 2. Nota Dinas Nomor: 000.2.3.2/921-PBMD/BPKPAD/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, Perihal Mohon Penetapan Besaran Sewa Ruas Jalan Di Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Sewa Ruas Jalan Di Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarmasin melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan nomor rekening 001.00.03.02901.8.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Nomor Ruas	Nama Ruas Jalan	Kelurahan	Kecamatan	Harga Perkiraan (Rp)
03188	Manunggal 68, Jl.	Sungai Lulut	Banjarmasin Timur	Rp2.000.000,00
03190	Melati Indah, Komp.	Sungai Lulut	Banjarmasin Timur	Rp2.000.000,00
03192	Irian 1, Jl.	Pasar Lama	Banjarmasin Tengah	Rp1.000.000,00
03194	Jl. Marothai	Pasar Lama	Banjarmasin Tengah	Rp1.000.000,00
03196	Jl. Simpang Rungun	Tanjung Pagar	Banjarmasin Selatan	Rp1.000.000,00
03197	Jl. Basirih Dalam	Tanjung Pagar	Banjarmasin Selatan	Rp1.500.000,00
03198	Jl. Handil Palung	Tanjung Pagar	Banjarmasin Selatan	Rp1.500.000,00
03199	Cg. Bina Bersama	Pekapuran Raya	Banjarmasin Timur	Rp1.000.000,00
03200	Cg. Amanah	Pekapuran Raya	Banjarmasin Timur	Rp1.000.000,00
03203	Antasan Segera, Jl.	Murung Raya	Banjarmasin Selatan	Rp1.000.000,00
03205	Keramaian, Jl.	Pasar Lama	Banjarmasin Tengah	Rp1.000.000,00
03206	Awang Sejahtera II, Jl.	Sungai Miai	Banjarmasin Utara	Rp1.000.000,00
03207	Al Furgon, Komp.	Sungai Miai	Banjarmasin Utara	Rp2.000.000,00
03208	Anggrek, Jl.	Sungai Andai	Banjarmasin Utara	Rp1.500.000,00
03209	Mutiara, Jl.	Sungai Andai	Banjarmasin Utara	Rp1.500.000,00
03210	Melati Indah Jalur I, Jl.	Sungai Lulut	Banjarmasin Timur	Rp1.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA